

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substantif, zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).*<sup>1</sup> Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar)

---

<sup>1</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK NO. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

dari *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya *Zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang, dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>2</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 60:<sup>3</sup>



*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

<sup>2</sup> Wahab Zuhayliy, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 83

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, hlm. 156


Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan maka, perintah zakat berdimensi horizontal-sosial, dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrument utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal yang mengatur Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi sebebaskan seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999, memang masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat tetapi pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri kemudian LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syari'at dan keuangan. Pemerintah tidak serta merta memberikan izin pembentukan LAZ bila tidak terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) yaitu terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki

kemampuan teknis; administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>4</sup>


Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika Lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup sederhana. Pengurus menset sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawaban baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. hal ini sangat dijaga oleh Islam.<sup>5</sup>

Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat al baqarah:282



<sup>4</sup> Dr. H. Saifudin Zuhri. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, hlm. 12

<sup>5</sup> Harahap, Sofyan safri, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm. 64



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.....<sup>6</sup>*

Pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No. 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah

Dari fenomena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, hlm. 37

Penulis akan meneliti pengelolaan zakat pada Rumah Zakat cabang Semarang yang terletak di Jl Dr Sutomo No 53 Semarang. dimana Rumah Zakat Cabang Semarang ini merupakan salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang berada di Semarang, Rumah Zakat ini berdiri tahun 2005 yang mana cabang dari Rumah Zakat Bandung dipelopori oleh Muhammad Isa sebagai Branch Manajer. Rumah Zakat ini menghimpun dana dari warga masyarakat Semarang dan tidak menutup kemungkinan dari luar warga Semarang, ini merupakan salah satu dana potensial yang dapat digunakan untuk menekan tingkat kemiskinan khususnya yang ada di daerah Semarang. Namun, masih banyak BAZIS dan LAZIS yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Dari sinilah penulis akan menganalisis apakah Rumah Zakat Cabang Semarang menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang benar sesuai dengan PSAK No. 109

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka, yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntansi zakat yang diterapkan oleh Rumah Zakat cabang Semarang?
2. Bagaimana penerapan PSAK nomor 109 pada Rumah Zakat Cabang Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian adalah:**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntansi zakat yang diterapkan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK nomor 109 pada Rumah Zakat Cabang Semarang.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mampu memberikan pemahaman mengenai pengelolaan zakat pada Rumah Zakat Cabang Semarang.
2. Mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai akuntansi zakat serta penerapannya di dunia akademis.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Zakat, diantaranya:

Mahmudi dalam bukunya yang berjudul **SISTEM AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT** membagi sistem dan prosedur akuntansi menjadi empat yaitu: Sistem dan prosedur penerimaan kas, Sistem dan prosedur pengeluaran kas, Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap, Sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

Dahlia Heryani. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII”,

skripsi ini membahas penerapan akuntansi zakat pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII sebelum adanya psak 109.

Skripsi yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang) oleh Umi Khoirul Umah mahasiswi IAIN Walisongo Semarang, Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang menggunakan metode *cash basic* atau berbasis kas yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fathonah dengan judul penelitian Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten). Hasil dari penelitian tersebut adalah pada dasarnya PSAK no.109 sudah jelas dan mudah dipahami serta memenuhi kebutuhan akuntansi zakat pada LAZISMU dan BAZDA Klaten. Akan tetapi LAZISMU dan BAZDA belum menggunakannya dengan maksimal. Semua kegiatan akuntansi masih dilakukan secara manual karena keterbatasan SDM dan waktu.

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusunan menggunakan metode penelitian kualitatif yang meliputi:

### **1. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**



Adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti ( atau petuga-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>7</sup> Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yaitu dari Rumah Zakat Cabang Semarang, dan data tersebut didapatkan dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya.<sup>8</sup> Adapun data sekunder ini meliputi buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>9</sup> *Interview* adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan suaranya, merupakan alat pengumpul informasi

---

<sup>7</sup> Sumardi Suryabrata BA., Drs., MA., Ed. S., Ph. D *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm, 84-85

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Moleong.Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2009, hlm.

langsung untuk berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang manifes.<sup>10</sup>

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya.<sup>11</sup> Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku-buku tentang zakat.

c. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 217

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*

Dalam tinjauan teoritis penulis akan menerangkan konsep zakat: pengertian zakat, dasar hukum zakat, muzaki dan mustahik, amil zakat dan tugasnya, hikmah, tujuan dan manfaat zakat, serta macam zakat dan sekaligus konsep akuntansi zakat.

### **BAB III: PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG**

Bab ini menerangkan gambaran umum Rumah Zakat Cabang Semarang, sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta akuntansi zakat pada Rumah Zakat cabang Semarang

### **BAB IV: ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 109 PADA RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG**

Analisis penerapan akuntansi zakat dan analisis penerapan PSAK no. 109 pada Rumah Zakat cabang Semarang akan dijelaskan dalam bab ini.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab V berisi kesimpulan, saran, Keterbatasan, dan penutup.